

TIM-PIPK

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 40 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 yakni mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permenkeu No. 222/PMK.05/2019; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran. Menetapkan tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK. Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Keuangan Pemerintah Pusat. Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 5/HK.03.2/7372/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2022 sampai dengan 15 Januari 2023.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2022.
  - Lampiran 1 hlm.